



## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS (PT) ATAS TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Aca Surya Putra Zai  
Alvi Syahrin, Muhammad Hamdan, Muhammad Ekaputra

[aca.zai92@gmail.com](mailto:aca.zai92@gmail.com)

### ABSTRACT

Based on the results of this study, it can be seen that the criminal responsibility of the director as an individual for the crime of environmental destruction occurred during the director has the authority to prevent the occurrence of violations or to improve the situation. Whereas the criminal liability of the director representing the organs of a limited liability company for criminal acts of environmental destruction can be identified under the Responsible Corporate Officer Doctrine (RCO) and Strict Liability, since due to his position within the company has an obligation to take action to ensure that such violations will not occur as regulated in Article 116 and Article 117 UUPPLH. The development of the direction of criminal liability in the future in the case of criminal acts of environmental destruction has been terminated with the issuance of Perma No.13 of 2016 on the Procedures of Handling Criminal Acts by the Corporations. This regulation provides the basis for law enforcement officials, in the handling of criminal cases involving the perpetrators of corporations and / or corporate directors / administrators.

Keywords: Accountability of Director, Limited Liability Company (PT), Crime, Environmental Degradation

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Dari rumusan pasal tersebut jelas memandang bahwa kebutuhan mendapatkan lingkungan yang sehat adalah salah satu hak asasi. Dalam penjelasan mengenai hak-hak tersebut banyak menuai problematika, mengenai dimana letak dan urgensi hak tersebut, bahkan hak-hak tersebut banyak disalahgunakan seperti halnya tindakan merusak atau mencemari lingkungan hidup yang banyak menimbulkan pro dan kontra.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH), pertanggungjawaban korporasi pada intinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang, badan hukum atau pengurusnya.<sup>2</sup> Namun bukan hanya korporasi (badan usaha) itu sendiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan pengurus dan/atau karyawan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Alvi Syahrin, berpendapat seorang Direktur dan/atau Manajer dalam suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya manakala :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pejabat korporasi yang berada dalam posisi penanggungjawab (pengurus korporasi) berdasarkan *Responsible Corporate Officer Doctrine* dan *Strict Liability*.
2. Seorang karyawan korporasi bertanggungjawab pribadi atas tindak pidana yang dilakukannya jika ia merupakan pelaku langsung, menginstruksikan, membantu, menyediakan, mendorong, atau bekerja sama dengan karyawan atau bawahan lainnya untuk melakukan satu tindak pidana.<sup>3</sup>

Pembebanan pertanggungjawaban terhadap direksi atau pengurus korporasi harus dibuktikan dengan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal ini pengurus korporasi harus dapat dibuktikan telah melanggar *good faith* yang dipercayakan padanya dalam menjalankan korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip *fiduciary duty*.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana direktur dalam kasus perusakan lingkungan hidup, menurut Alvi Syahrin, Ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Pancuran Alam, 2009), hlm 44.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) hlm.46.

<sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 383.

perbuatan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, perlu suatu penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan kedalam judul Tesis “Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas (PT) atas Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup.”

### Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kapan Direktur bertanggungjawab sebagai individu atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup?
2. Kapan Direktur bertanggungjawab mewakili organ perseroan terbatas atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup?
3. Bagaimana perkembangan arah pertanggungjawaban pidana ke depan dalam kasus tindak pidana perusakan lingkungan hidup?

### Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis posisi Direktur bertanggungjawab sebagai individu atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis posisi Direktur bertanggungjawab mewakili organ perseroan terbatas atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan arah pertanggungjawaban pidana ke depan dalam kasus tindak pidana perusakan lingkungan hidup.

### KERANGKA TEORI

Menurut Soerjono Soekanto, Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.<sup>6</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

#### Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum, bahwa “suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum, yakni seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, atau seseorang itu memikul tanggungjawab hukum, berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan hukum yang bertentangan. Biasanya yakni dalam hal sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung-jawab atas perbuatannya sendiri.<sup>7</sup>

Itikad baik dan tanggung jawab yang penuh oleh direksi dapat diaplikasikan dalam bentuk manajemen risiko, yang mana peranan manajemen risiko memberikan pandangan atas kinerja dari direksi, baik menyangkut sejauh mana pertanggung jawaban direksi dalam wujudnya sebagai individu, maupun dalam wujudnya sebagai pengurus suatu perseroan, dalam hal ini perbankan. Berdasarkan wujud pertanggung-jawabannya secara individu maupun dalam wujud pertanggungjawabannya sebagai pengurus maka perlu mengutip pandangan dari Hans Kelsen mengenai pembagian tanggung jawab yaitu :<sup>8</sup> Pertanggungjawaban individu, Pertanggungjawaban kolektif, Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dan Pertanggungjawaban mutlak.

#### Fiduciary Duty Theory

Doktrin atau prinsip *fiduciary duty* ini dapat dijumpai dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 92 ayat (1) Undang- Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Pengurusan Perseroan Terbatas dipercayakan kepada direksi lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) Undang- Undang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Selanjutnya seorang direksi

<sup>5</sup> Alvi Syahrin dan Fadlielah Hasanah, *Pertanggungjawaban pidana bagi kasus pidana lingkungan hidup*, <http://alviprofd.r.blogspot.co.id/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 6

<sup>7</sup> Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

<sup>8</sup> Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung : Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm. 140.

perseroan haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perseroan dengan “derajat yang tinggi” (*high degree*).<sup>9</sup>

Prinsip-prinsip umum dalam *fiduciary duty* yaitu :<sup>10</sup> Direksi dalam mengurus perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan di atas kepentingan lainnya (*to act bona fide in the interest of the company*); Pengurus Perseroan harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (*intra vires*); Dalam melaksanakan kepengurusan, pribadi-pribadi anggota direksi harus memiliki itikad baik (*in good faith*) dan tanggung jawab (*in full sense of responsibility*); Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan rajin (*diligently*), penuh kehati-hatian (*carefully*), dan pintar serta terampil (*skillfully*).

Dengan demikian pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi tetap membuka kemungkinan menuntut pertanggungjawaban individu, termasuk para pengurus atau manajer, disamping badan usaha atau korporasi itu sendiri. Bagaimanapun peran manusia atau individu tetap penting dan oleh karena itu mereka tetap perlu menjadi sasaran penuntutan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Pidana Direktur Sebagai Individu Atas Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup

Direksi sebagai pelaku kepengurusan Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU PT, yaitu: “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Jika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibaca dengan seksama, maka setidaknya dapat ditemukan 9 Pasal dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab pribadi masing-masing anggota Direksi maupun tanggungjawab renteng semua anggota Direksi perseroan kesembilan Pasal tersebut, secara berurutan adalah:<sup>11</sup> Pasal 37 ayat (3), Pasal 69 ayat (3), Pasal 72 ayat (6), Pasal 95 ayat (5), Pasal 97 ayat (3), Pasal 101 ayat (1), Pasal 104 ayat (2), Penjelasan Pasal 117 ayat (2), Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain dari pertanggungjawaban yang diatur dalam UUPT tersebut, secara umum Direksi juga dapat dituntut berdasarkan ketentuan umum yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam mengelola perusahaan, direktur memiliki kebebasan tertentu mengelola perusahaan yang dipercayainya sebagai jalan yang terbaik. Jika direktur melakukan kesalahan, perusahaan yang membayar ongkosnya. Tidak seorangpun mau menjadi direktur, bila dibebankan tanggungjawab saat perusahaan mengalami kerugian, dalam arti usaha bisnis adakalanya rugi di samping untung. Hakim tidak bisa menjadi “direktur kedua” yang membuat keputusan bisnis, karena hakim tidak mempunyai kompetensi dalam membuat keputusan bisnis. *Business Judgment Rule*, adalah aturan bahwa keputusan direktur adalah valid dan mengikat dan tidak bisa dikesampingkan atau diserang oleh para pemegang saham.

Pada dasarnya pertanggungjawaban direksi adalah terbatas setelah dilakukan pendaftaran dan pengumuman Akta Pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu tanggungjawab terbatas ini dapat menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggungjawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota Direksi. Hal ini terutama berhubungan dengan konsep *piercing the corporate veil* dan *ultra vires*.<sup>12</sup>

Doktrin *piercing the corporate veil*<sup>13</sup> dapat diterapkan yang menyebabkan pihak direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kegiatan yang dilakukan Perseroan Terbatas, dalam hal-hal sebagai berikut :<sup>14</sup>Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan, Dokumen perhitungan tahunan tidak benar, Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit, Permodalan yang tidak layak, Perseroan beroperasi secara tidak layak.

<sup>9</sup> Bismar Nasution, *Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan*, Diakses dari <http://bismar.wordpress.com> pada tanggal 15 Oktober 2017

<sup>10</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di pengadilan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 83-86.

<sup>12</sup> Trusto Subekti, *Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 5.

<sup>13</sup> Doktrin *piercing the corporate veil* pada dasarnya merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Doktrin *piercing the corporate veil* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT. Dalam: Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 8.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya, 2002), hlm. 4-5.

Sementara tanggungjawab pribadi direksi berdasarkan konsep *ultra vires* mengandung makna bahwa Direksi tidak dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan Direksi. Chatamarrasjid Ais dalam hal ini berpendapat, bahwa perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak Perseroan Terbatas (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan PT) adalah perbuatan *ultra vires*. Pengertian *ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu, yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada di luar kecakapan bertindak PT sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD), dan atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.<sup>15</sup>

Adapun direksi dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pelampauan wewenang apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut, apabila perbuatan tersebut dilarang oleh Anggaran Dasar, perbuatan tersebut bukanlah kegiatan usaha pokok PT, dan perbuatan tersebut bukan untuk kepentingan PT.<sup>16</sup> Semula ketentuan tentang *ultra vires* ini di banyak negara diberlakukan dengan tegas, yakni transaksi yang demikian dianggap batal demi hukum, dan direktur yang melakukan tindakan tersebut akan bertanggungjawab secara pribadi. Tetapi lama kelamaan ketentuan tentang *ultra vires* menjadi semakin relaks, baik terus menambah panjangnya list dari perkecualiannya, ataupun dengan memperluas penulisan ruang lingkup dari tujuan perseroan dalam anggaran dasar.<sup>17</sup>

Untuk membebankan pertanggungjawaban terhadap direktur atau pengurus korporasi, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya. Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar *good faith* yang dipercayakan padanya dalam menjalankan korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip *fiduciary duty*.<sup>18</sup>

Jika menghubungkannya dengan *identification theory* dalam wacana *common law* sebagaimana telah diuraikan di atas, kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat korporasi lainnya hanya dapat dibebankan pada korporasi jika memenuhi syarat: i) tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka, ii) bukan merupakan penipuan yang dilakukan terhadap perusahaan, iii) dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi korporasi. Dengan kata lain, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka kesalahan tersebut tidak dapat dipikul oleh korporasi, namun harus dipikul secara pribadi oleh organ korporasi yang melakukan tindakan tersebut.<sup>19</sup>

Menurut Alvi Syahrin, Karyawan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, dalam hal karyawan tersebut: a. merupakan pelaku langsung dalam tindak pidana, b. bertanggungjawab berdasarkan *theory of accomplice liability*; c. bersekongkol untuk melakukan tindak pidana atas nama korporasi; dan d. dilimpahkan kepada pejabat korporasi yang memiliki posisi yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan *theory of accomplice liability*, karyawan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana meskipun ia tidak terlibat dalam tindak pidana secara langsung dan meskipun tindak pidana dilakukan oleh teman kerjanya berdasarkan instruksi yang diberikannya. Instruksi yang diberikannya tersebut menjadi bukti bagi karyawan tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban. *Theory of accomplice liability* dapat diperluas untuk menjangkau pengawas yang mengetahui tapi memilih untuk mengabaikan perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan kata lain, omisi atau kelalaian yang disengaja atas tindakan bawahannya dapat menimbulkan tanggungjawab pidana kepada si pengawas. Berdasarkan teori ini, pengawas memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki apabila ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan bawahannya.<sup>21</sup>

Seorang karyawan korporasi bertanggungjawab pribadi atas tindak pidana yang dilakukannya jika ia merupakan pelaku langsung, menginstruksikan, membantu, menyediakan, mendorong, atau bekerja sama dengan karyawan atau bawahan lainnya untuk melakukan satu tindak pidana. Pejabat korporasi juga bertanggungjawab berdasarkan doktrin RCO jika ia berada dalam posisi yang berkewajiban untuk mencegah tindak pidana, dan berdasarkan doktrin ini tidak perlu lagi dibuktikan adanya *mens rea* dalam tindak pidana yang berlangsung. Dengan demikian, pengenaan pertanggungjawaban pidana pribadi pada karyawan (pejabat korporasi) untuk kesalahan korporasi harus terbatas pada situasi: a. ada alasan kebijakan publik yang menarik untuk melakukannya (misalnya, dalam hal potensi bahaya publik yang signifikan yang mungkin

<sup>15</sup> Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 42.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.* 10-11.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Individu Karyawan Korporasi* <http://alviprofdr.blogspot.co.id/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-individu- html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

disebabkan oleh adanya kegiatan korporasi); b. kewajiban korporasi tidak mungkin sendiri untuk cukup mempromosikan kepatuhan; dan c. wajar dalam semua keadaan karyawan (pejabat korporasi) untuk bertanggung jawab dengan memperhatikan faktor: i. kewajiban pada korporasi; ii. karyawan (pejabat korporasi) memiliki kapasitas untuk mempengaruhi perilaku korporasi dan iii. langkah-langkah yang wajar yang diambil untuk memastikan kepatuhan perusahaan sesuai kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, karyawan (pejabat korporasi) a. telah mendorong atau membantu dalam terjadinya pelanggaran (tindak pidana); atau b. telah lalai atau ceroboh dalam kaitannya dengan mengelola (menjalankan) korporasi.<sup>22</sup>

Apabila pertanggungjawaban pemimpin/pengurus korporasi dianggap penting, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana membuat seorang pengurus/pemimpin korporasi bertanggung jawab. Jawaban atas pertanyaan ini terdiri dari tiga pendekatan yakni:

1. Pertanggungjawaban Pengganti secara Pribadi (*Individual Vicarious Liability*)

Menurut Allen dalam Andri G. Wibisana, Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana sifatnya personal, dan karenanya seseorang tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan orang lain.<sup>23</sup>

2. Teori Prinsip Delegasi (*Delegation Principle*)

Menurut pandangan Pinto dan Evans dalam Andri G. Wibisana: pada prinsip delegasi atasan bisa bertanggungjawab untuk perbuatan yang mensyaratkan adanya *mens rea*. Akibatnya, pada prinsip delegasi, pertanggungjawaban atasan mensyaratkan adanya delegasi secara utuh (*full delegation*), sehingga atasan yang tidak mengetahui atas fakta-fakta terkait tindak pidana, tidak akan bertanggungjawab. Prinsip delegasi hanya dapat diterapkan kepada subjek hukum orang, dan bukan untuk korporasi.

3. Partisipasi, Bantuan, Persetujuan, atau Kegagalan Melakukan Pengawasan

Menurut Webb, dkk dalam Andri G. Wibisana, pertanggungjawaban pemimpin/pengurus korporasi dapat didasarkan pada tiga alasan:<sup>24</sup> Adanya partisipasi langsung di dalam tindak pidana, Adanya bantuan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana, Adanya kegagalan melakukan pengawasan. Kriteria ini didasarkan pada doktrin "*the Responsible Corporate Officer*" (RCO), yang menyatakan bahwa pengurus/pemimpin korporasi dapat dipidana untuk tindak pidana dari bawahannya, meskipun pengurus/pemimpin korporasi tidak mengetahui secara spesifik tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh bawahannya.

Untuk meminta pemimpin/pengurus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, penuntut umum haruslah mampu menunjukkan bahwa pemimpin/pengurus memiliki kewenangan untuk memastikan adanya penataan (*compliance*) di dalam organisasi yang dipimpinnya, sehingga ia memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan mencegah terjadi tindak pidana. Kegagalan melakukan pengawasan dan pencegahan ini menimbulkan pertanggungjawaban pidana dari pemimpin/pengurus.<sup>25</sup>

Mengenai alasan Direksi Perseroan Terbatas dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai individu atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup yakni walaupun sudah diketahui pelaku tindak pidana dalam UUPPLH yaitu: a. badan usaha, b. orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa sebagai pelaku tidaklah mudah. Demikian juga, setelah pelaku ditentukan, hal lain yang muncul yaitu bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah barangsiapa atau yang melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dilihat dari kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut: a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, dan c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab. Oleh Sutan Remy Sjahdeini ditambah satu model lagi, yaitu: Korporasi dan pengurus sebagai pembuat, maka korporasi dan penguruslah yang bertanggungjawab.<sup>26</sup>

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), berbunyi: "Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 2 (2016): 149-195, ISSN: 0125-9687 (Cetak), E-ISSN: 2503-1465 (Online). Hlm. 167

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Individu Karyawan Korporasi* <http://alviprofdr.blogspot.co.id/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017.

pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.” Penjelasan Pasal 117 UUPPLH : Cukup jelas.

Ketentuan Pasal 117 UUPPLH, menetapkan bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana yaitu mereka-mereka yang merupakan atau sebagai pengurus dari badan usaha tersebut.<sup>27</sup>

Ancaman pidana terhadap pengurus badan usaha, misalnya terhadap melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, berupa ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), maka ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus badan usaha menjadi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 13 tahun 4 (empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 13.333.333.333,33 (tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen). Demikian seterusnya untuk tidak pidana lain yang dilakukan pengurus badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UUPPLH, Pasal 99 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUPPLH, Pasal 100 UUPPLH sampai dengan Pasal 109 UUPPLH, Pasal 113 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH.

### **Pertanggungjawaban Pidana Direktur Mewakili Organ Perseroan Terbatas atas Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup**

Menurut Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan bahwa mengenai tanggung jawab Direksi disebutkan: “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Melihat tanggung jawab dan posisi Direksi tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan keharusan karena sebagai “*artificial person*” tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya Direksi sebagai “*natural person*”.<sup>28</sup>

Ketentuan Pasal 98 ayat (2) tersebut di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa lembaga Direksi PT dalam sistemnya bersifat kolegial. Artinya, Direksi PT itu seharusnya terdiri dari lebih satu orang atau berbentuk Dewan. Sekalipun di dalam struktur organisasi diatur adanya Direktur Utama, Direktur Personalia, Direktur Kepatuhan, Direktur Produksi dan lain sebagainya, tidak berarti bahwa kedudukan Direktur Utama lalu menjadi lebih, kedudukannya sederajat. Mereka adalah Dewan, kolegial. Sistem tanggung jawabnya pada dasarnya bersama-sama atau tanggung renteng.

Menurut Alvi Syahrin, Karyawan korporasi yang melakukan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya dan perbuatan tersebut menguntungkan korporasi, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan karyawannya tersebut. Karyawan dianggap bertindak dalam lingkup pekerjaannya, apabila ia memiliki atau diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, termasuk dalam hal pihak ketiga mengakui (menyakini) bahwa perbuatan karyawan itu merupakan perbuatan yang telah mendapat kewenangan dari korporasi atas dasar kontrak (perjanjian) yang dibuat.<sup>29</sup>

Korporasi mendapat keuntungan atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya apabila karyawan melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan korporasi. Dalam hal tindakan karyawan tersebut tidak menguntungkan korporasi dan korporasi mengalami kerugian atas tindakan karyawan tersebut, maka tindakan karyawan itu merupakan tindakan individu si karyawan dan ia bertanggungjawab secara individual (pribadi). Namun, dalam hal karyawan melakukan tindak pidana untuk kepentingan pribadi yaitu agar dapat cepat naik pangkat (mendapat promosi jabatan), korporasi masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena korporasi juga akan mendapat keuntungan dari perbuatan (tindakan) karyawan tersebut, sebab promosi karyawan dilakukan sebagai bentuk kesuksesan yang diterima oleh korporasi. Artinya, selama karyawan berniat untuk menguntungkan korporasi atau korporasi diuntungkan (mendapat keuntungan) secara tidak langsung maka korporasi tetap dianggap telah menerima keuntungan.

Alvi Syahrin berpendapat, bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pejabat korporasi (direksi) yang berada dalam posisi penanggungjawab (pengurus korporasi) berdasarkan

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Trusto Subekti, *Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm 23.

<sup>29</sup> Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Perbuatan Yang Dilakukan Karyawan*, <http://alviprofd.r.blogspot.co.id/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017

*Responsible Corporate Officer Doctrine* (RCO) dan *Strict Liability*, ditegaskan bahwa pejabat perusahaan dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korporasi, meskipun ia tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut, oleh karena karena posisinya dalam perusahaan memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terjadi. Pejabat korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana korporasi selama pejabat itu memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya *mens rea*, sebab *mens rea* telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya tersebut.<sup>30</sup>

Selanjutnya dalam UUPPLH, rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b dan Pasal 116 ayat (2) menggunakan kata/frasa “atau” diantara frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dengan frasa “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” merupakan penegasan untuk mencegah dituntutnya dua kali seorang pengurus atas satu tindak pidana lingkungan yang terjadi.

Ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.

Pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, atau pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”. Artinya, keadaan seorang pengurus badan usaha yang bisa dalam keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa dalam keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.<sup>31</sup>

Keadaan seorang pengurus “sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” akan menyebabkan pengurus tersebut dapat dituntut dua kali. Menuntut pengurus sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, akan bertentangan dengan rasa keadilan dan juga asas *ne bis in idem* akan menjadi penghalang untuk menuntut dua kali orang (pengurus) yang sama dalam keadaan berbeda-beda (“sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”), artinya terhadap pengurus tersebut cukup ditentukan keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.<sup>32</sup>

Dari Pasal 116 ayat (1) Huruf a UUPPLH, ada kata “dan/atau”. Kata “dan/atau” tersebut menggambarkan bahwa jika di gunakan kata “dan” maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Artinya, badan usaha dapat dituntut pidana dan dijatuhi pidana.

Ketentuan Pasal 118 UUPPLH, sebenarnya mempertegas bahwa badan usaha dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Selanjutnya adanya kata “yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional” adalah untuk menegaskan bahwa badan usaha pada waktu dituntut di pengadilan, yang mewakilinya adalah pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Perkembangan Arah Pertanggungjawaban Pidana Kedepan Dalam Kasus Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup**

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini, menjadi dasar bagi aparat penegak hukum, dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan pelakunya korporasi. Korporasi sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun tata cara belum ada sampai sekarang. Perma ini menegaskan dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelaku, maka pertanggungjawaban pidana dapat dilihat langsung pada akta korporasi yang sudah didaftarkan, misalnya direktur utama atau dewan direksi.

Ketiadaan kesalahan sebagai alasan pemaaf dimaksudkan agar program kepatuhan korporasi bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran hukum. Berdasarkan pada Pasal 4 huruf c Perma 13/2016: keberadaan program kepatuhan korporasi dapat menyebabkan tidak

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*

ditemukannya kesalahan korporasi. Ketiadaan kesalahan merupakan alasan pemaaf Pasal 47 RKUHP: termasuk alasan pemaaf: tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1).

Selanjutnya dalam Perma No. 13 Tahun 2016 menerangkan terhadap tindak pidana yang melibatkan korporasi (badan hukum) sebagai pelaku. Pelaku dalam UUPPLH dapat sanksi pidana jatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional yakni badan hukum atau badan usaha. Terkait dengan itu pertanggungjawabannya tuntutan pidana dikenakan terhadap pimpinan badan hukum atau badan usaha, hal ini mengingat badan hukum atau badan usaha memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik. Seperti dijelaskan perma tersebut, badan usaha atau badan hukum dikenai sanksi pidana berupa denda. Namun Pasal 199 UUPPLH, badan hukum atau badan usaha selain dapat dikenai pidana, juga dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

Perma ini dapat menjadi pintu masuk terhadap penanganan kasus lingkungan hidup, *illegal logging*, pertambangan yang melibatkan korporasi. Ketegasan penegakan hukum untuk melaksanakan delik formil menjadi kunci keberhasilan memberantas masalah-masalah lingkungan hidup yang selama ini pelakunya hanya setingkat pejaga, supir, staf bukan direksi dari suatu pimpinan korporasi.

Adapun kaitannya dengan perkembangan pertanggungjawaban pidana Direksi. Akhir tahun 2016, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13/2016). Salah satu pokok bahasan dalam Perma No. 13/2016 adalah subjek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi.

Dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 berbunyi:

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan Pengurus;
- (3) Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan jika subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah:<sup>33</sup>

1. Korporasi atau Pengurus; atau
2. Korporasi dan Pengurus
3. Pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah membagi organ perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi, yaitu terdiri dari direksi dan komisaris. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 13 Tahun 2016 menerangkan bahwa: “Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.”

Dengan demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi. Untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut.

Menurut Andri G. Wibisana, dalam penerapan pertanggungjawaban pidana perusakan lingkungan hidup di Indonesia terhadap korporasi dan/atau pengurus terdapat kekeliruan dalam pemahaman pembuat undang-undang atau penegak hukum terkait pertanggungjawaban korporasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang ditemukan dalam tulisan ini: *Pertama*, terdapat beberapa undang-undang yang perumusannya dapat menimbulkan penafsiran bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana penjara. *Kedua*, terdapat rumusan yang dapat ditafsirkan bahwa apabila korporasi yang melakukan tindak pidana atau dijadikan terdakwa, maka sanksi dijatuhkan kepada pengurus/pemimpin korporasi.<sup>34</sup>

Selanjutnya dapat diketahui bahwa kekeliruan terdapat dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pemimpin/pengurus korporasi. Hal ini terjadi karena dianutnya *individual vicarious liability* oleh perumus undang-undang atau penegak hukum. Dapat ditinjau dari pendapat beberapa ahli hukum bahwa *individual vicarious liability* tidak begitu sejalan dengan

<sup>33</sup> Dalmy Nasution, Siapakah Yang Bertanggung Jawab Jika Terjadi Tindak Pidana Korporasi?, <https://bplawyers.co.id/2017/07/11/siapakah-yang-bertanggung-jawab-jika-terjadi-tindak-pidana-korporasi/>, diakses tanggal 10 Februari 2018

<sup>34</sup> Andri G. Wibisana., *Op. Cit*, hlm. 189

pandangan umum mengenai pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya, seseorang pemimpin/pengurus tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain hanya karena pemimpin/pengurus ini memegang posisi sebagai pemimpin/pengurus.<sup>35</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana direktur sebagai individu atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup terjadi dalam hal karyawan tersebut: a. merupakan pelaku langsung dalam tindak pidana, b. bertanggungjawab berdasarkan *theory of accomplice liability*; c. bersekongkol untuk melakukan tindak pidana atas nama korporasi; dan d. dilimpahkan kepada pejabat korporasi yang memiliki posisi yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Hal tersebut sejalan dengan konsep pertanggungjawaban individual, yakni *pertama*, pendekatan pertanggungjawaban pengganti secara pribadi (*individual vicarious liability*). *kedua*, pengurus/pemimpin korporasi bertanggungjawab berdasarkan teori delegasi. dan *ketiga*, karena partisipasi langsung, bantuan, dukungan, atau kegagalan pemimpin/pengurus korporasi dalam mencegah tindak pidana. Lebih lanjut dalam UUPPLH diatur dalam ketentuan Pasal 117 UUPPLH, menetapkan bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.
2. Pertanggungjawaban pidana direktur mewakili organ perseroan terbatas atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup dapat diidentifikasi berdasarkan *Responsible Corporate Officer Doctrine* (RCO) dan *Strict Liability*, dimana pejabat perusahaan dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korporasi, meskipun ia tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut, oleh karena posisinya dalam perusahaan memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terjadi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya *mens rea*, sebab *mens rea* telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya tersebut. Lebih lanjut dalam UUPPLH, rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b dan Pasal 116 ayat (2) menggunakan kata/frasa “atau” diantara frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dengan frasa “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” merupakan penegasan untuk mencegah dituntutnya dua kali seorang pengurus atas satu tindak pidana lingkungan yang terjadi.
3. Perkembangan arah pertanggungjawaban pidana ke depan dalam kasus tindak pidana perusakan lingkungan hidup telah diakomodir dengan dikeluarkan Perma No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini, menjadi dasar bagi aparat penegak hukum, dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan pelakunya korporasi dan/atau pengurus. Dengan adanya Perma di atas, maka dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya korporasi, tetapi dapat juga pengurus atau pihak lain, seperti: pemegang saham yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi. Karena pada dasarnya, korporasi merupakan suatu subjek hukum yang secara fisik tidak ada dan memerlukan bantuan manusia nyata untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan korporasi.

### Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka saran dari tulisan ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat agar dapat bekerja sama untuk menaati ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana.
2. Diharapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara harus senantiasa patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai lingkungan hidup.
3. Diharapkan semua pihak terutama aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ais, Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

<sup>35</sup> *Ibid.*

- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya, 2002.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Mutaqien, Raisul terjemahan Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Somardi terjemahan Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007.
- Supramono, Gatot, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di pengadilan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang- Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
- Peraturan Mahkamah Agung, No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Keputusan Ketua MA No.036/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penangan Perkara Lingkungan Hidup.
- R-KUHP 2015

#### **Jurnal, Makalah, Penelusuran Internet**

- Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 2 (2016): 149-195, ISSN: 0125-9687 (Cetak), E-ISSN: 2503-1465 (Online).
- Trusto Subekti, *Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1 Januari 2008.
- Trusto Subekti, *Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Perbuatan Yang Dilakukan Karyawan*, <http://alviprofdi.blogspot.co.id/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017.
- Alvi Syahrin dan Fadlielah Hasanah, *Pertanggungjawaban pidana bagi kasus pidana lingkungan hidup*, <http://alviprofdi.blogspot.co.id/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017.
- Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Individu Karyawan Korporasi* <http://alviprofdi.blogspot.co.id/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017.
- Bismar Nasution, *Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan*, Diakses dari <http://bismar.wordpress.com> pada tanggal 15 Oktober 2017.
- Dalmy Nasution, *Siapakah Yang Bertanggung Jawab Jika Terjadi Tindak Pidana Korporasi?*, <https://bplawyers.co.id/2017/07/11/siapakah-yang-bertanggung-jawab-jika-terjadi-tindak-pidana-korporasi/>. diakses tanggal 10 Februari 2018.